



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir Karang Anyar tanggal 7 Juli 1968, NIK XXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor Handpone 0812786617XXX, email:zainularifin68@gmail.com, **sebagai Pemohon I;**

Pemohon II, tempat lahir Bengkulu tanggal 8 Oktober 1981, NIK XXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor Handpone 081278661XXX, email:zainularifin68@gmail.com, **sebagai Pemohon II;**

Pemohon III, tempat lahir Tengah Padang tanggal 20 Juni 1977, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor Handpone 0812786617XXX, email:zainularifin68@gmail.com, **sebagai Pemohon III;**

Pemohon IV, tempat lahir Kedurang tanggal 24 Juli 1983, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hlm. 1 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handpone 0812786617XXX,
email:zainularifin68@gmail.com, **sebagai Pemohon IV;**

Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 406/SK/111/Pdt.P/2024, tanggal 4 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada **Santi Samiri, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Santi Samiri & Partner, beralamat di Jl. Ratu Samban Dusun I Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik dengan email santisameri5@gmail.com, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, di bawah register Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal 4 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 1999 Masehi sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 15 Oktober 1999, dengan status jejak dan dan perawan;

Hlm. 2 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

2.1. Anak I, laki-laki, lahir di Jayakarta, tanggal 14 September 2007;

2.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bengkulu Tengah tanggal 14 November 2016;

3.-----Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 Masehi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 11 September 2005, dengan status jejaka dan perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

4.1. Anak I, perempuan, lahir di Tengah Padang tanggal 1 September 2006;

4.2. Anak II, laki-laki, lahir di Tengah Padang tanggal 25 November 2012;

5.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yakni:

Calon Suami, tempat tanggal lahir Jayakarta, tanggal 14 September 2007 (umur 16 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

Calon Istri, tempat tanggal lahir Tengah Padang, tanggal 1 September 2006 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut

Hlm. 3 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 16 tahun 10 bulan dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut berusia 19 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tertanggal 2 Juli 2024;

9.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10.-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Susyanti, S.Tr.Keb Nomor XXX tertanggal 3 Juli 2024 bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan positif hamil dengan usia kandungan 3 minggu;

11.-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatn Kembang Seri Nomor XXX tertanggal 2 Juli 2024 bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan Sehat;

12.-----Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

13. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah terbiasa bekerja sebagai wiraswasta dan telah memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Hlm. 4 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

15.---Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon III;
- Fotokopi buku nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Talang Empat;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Ramadhan;
- Fotokopi ijazah SLTP atas nama Syahrul Ramadhan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sefkia Vireonica;
- Fotokopi ijazah SLTA atas nama Sefkia Vireonica;
- Fotokopi Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Susyanti, S.Tr.Keb;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Kembang Seri;

16.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 5 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Kelengkapan Administrasi Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa asli yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur, fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara a quo terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara a quo;

Pembacaan Permohonan

Hlm. 6 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan telah berusia 16 tahun 10 bulan atau masih dibawah usia perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan sebanyak tiga kali dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 3 minggu;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Hlm. 7 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon I telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon III dan Pemohon IV setelah menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri dan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan calon suaminya yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 3 minggu;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan

Hlm. 8 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 9 November 2007 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 11 November 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor XXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, tanggal 2 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);

Hlm. 9 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Sefkia Vireonica, yang dikeluarkan oleh Bidan Susyanti Desa Kembang Seri Bengkulu Tengah nomor XXX, tanggal 3 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon suami yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pasangan manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 10 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;

Hlm. 11 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon suami yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pasangan manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap

Hlm. 12 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 111/Pdt.P/2024/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah

Hlm. 13 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hlm. 14 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Calon Suami, umur 16 tahun 10 bulan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Calon Istri, umur 17 tahun 10 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 3 minggu, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya

Hlm. 15 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dan yang menghamili Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan dengan Calon Suami, Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 3 minggu, yang menghamili adalah Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat

Hlm. 16 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak sah dari Pemohon III dan Pemohon IV serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat karena usia Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil dengan usia kandungan 3 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hlm. 17 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Calon Suami dan Calon Istri, keduanya saat ini masih berumur dibawah 19 tahun;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan

Hlm. 18 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Para Pemohon.

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Hlm. 19 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa diantara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hlm. 20 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata *الصالحين* dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَارْضَوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَقَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

• Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَاظٌ
لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Hlm. 21 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata **الْبَاءَةُ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan *as-Suyûthi*, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِثُكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua *mudarat* (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan kondisi Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa lebih baik jika Anak Pemohon III dan Pemohon IV melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hlm. 22 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan diantara Anak Para Pemohon sudah begitu erat, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia

Hlm. 23 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan 3 minggu, selanjutnya Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan

Hlm. 24 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di hadapan sidang dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon III dan Pemohon IV mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih kedua orang tua Anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon Suami (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Calon Istri (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Hlm. 25 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 minggu (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fikih sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini."

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Para Pemohon dapat dilakukan meskipun Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan hamil;

Hlm. 26 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Hlm. 27 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	00,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 29 dari 29 Hlm. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.AGM